

RELEVANSI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK DAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR *AL-QURTHUBI*: REFLEKSI MENYAMBUT PEMILU 2024

Muhammad Torieq Abdillah

UIN Antasari Banjarmasin

Mtabdillah11@gmail.com

Tanggal Submitt: 26 Oktober 2023, Tanggal diterima: 24 Januari 2023, Tanggal Terbit: 24 Januari 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama di dalam Tafsir al-Qurthubi dalam menyambut Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari seringnya perselisihan di antara masyarakat Indonesia mengenai masalah agama dan politik selama pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an pada topik yang dibahas, yaitu QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. asy-Syura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, dan QS. al-Maidah/5: 2 beserta apa yang dikatakan dalam Tafsir al-Qurthubi tentang ayat-ayat tersebut. Hasil studi menyimpulkan enam poin penting tentang bagaimana moderasi beragama dapat beradaptasi dengan nilai-nilai etika politik yang berkembang. Relevansi antara nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama menurut Tafsir al-Qurthubi terletak pada 6 persamaan, yaitu Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah (Tawassuth), Amanah dan Berkeadaban (Tahadhdhar), Keadilan dan Tegas & Lurus (I'tidal), Musyawarah (Syura), Persamaan dan Tidak Diskriminatif (Musawa), Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas (Aulawiyah).

Keywords: Etika Politik, Moderasi Beragama, Pemilu 2024.

Abstract: This research aims to see the relevance of political ethical values and the concept of religious moderation in Tafsir al-Qurthubi in welcoming the 2024 elections. This can be seen from the frequent disputes among Indonesian people regarding religious and political issues during the general elections. This research uses a descriptive qualitative method by analyzing the verses of the Al-Qur'an on the topic discussed, namely QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5:8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. ash-Shura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, and QS. al-Maidah/5: 2 along with what is said in Tafsir al-Qurthubi about these verses. The results of the study conclude six important points about how religious moderation can adapt to developing political ethical values. The relevance between political ethical values and the concept of religious moderation according to Tafsir al-Qurthubi lies in 6 similarities, namely Faith and Taking the Middle Way (Tawassuth), Trustworthiness and Civility (Tahadhdhar), Justice and Firm & Straight (I'tidal), Deliberation (Shura), equality and non-discrimination (Musawa), cooperation and prioritizing priorities (Aulawiyah).

Kata Kunci: Political Ethics, Religion Moderation, 2024 Election, Tafsir al-Qurthubi

Pendahuluan

Di Indonesia, fundamentalis agama melahirkan paham sekularisasi politik dengan aktualisasi agama dan hal ini masuk dalam aspek kehidupan masyarakat.¹ Di satu sisi, negara harus berperan penting dalam menjamin keamanan masyarakat dalam menggunakan hak mereka dalam menjalankan agamanya.² Namun, konflik bernuansa agama dan politik di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini tidak lepas dari adanya perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang baik, serta iklim politik yang bagus, konflik akan terus terjadi dan merusak harmoni sosial.³ Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan untuk memastikan bahwa negara kita milik bersama dengan menyampingkan prinsip dominasi apa pun, keamanan, kesejahteraan umum bagi siapa pun, dan kedamaian yang berdasarkan pada ideologi Pancasila yang akan mewarnai keragaman politik bangsa tanpa ada labelisasi Suku, Agama, dan Ras atau SARA.⁴

Di Indonesia, perselisihan agama dan politik terkadang dipicu oleh pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang secara disadari menjadi arena perbedaan kekuatan sosial-politik yang sering berdasarkan sentimen suku dan agama. Artinya, politik identitas muncul di saat Indonesia (ketika Pemilu) dan daerah-daerah di Indonesia (ketika Pilkada) membutuhkan sosok individu yang siap menjadi pemimpin tanpa memandang perbedaan. Contoh paling nyata ialah Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai politik identitas yang menjurus pada isu SARA karena antara pasangan calon (paslon) memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Hingga akhirnya, kejadian ini mempengaruhi emosional pemilih akibat adanya celah dari kesalahan yang dilakukan oleh salah satu paslon karena dianggap menistakan agama Islam.⁵

pola politik identitas pernah digunakan oleh kolonial Belanda dengan istilah politik *divide et impera* (pecah belah) pada sejarah perjuangan kemerdekaan dalam bentuk melemahkan kekuatan nasional.⁶ Dengan demikian, perlu persiapan dalam menghadapi antagonisme dan polarisasi di dalam masyarakat yang terpusat pada sentimen komunal.⁷

Etika politik yang memuat nilai-nilai moral dalam berpolitik serta moderasi beragama dalam menyikapi suatu perbedaan keyakinan dinilai mampu membawa dampak positif menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, moderasi beragama menjadi konsep yang tepat dalam menghadapi permasalahan politik yang ada di Indonesia karena pada

¹ Haedar Nashir, "Sekularisme Politik Dan Fundamentalisme Agama: Ketegangan Kreatif Hubungan Agama Dan Politik," *Unisia*, 2002, 155, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss45.art3>.

² Mhd Abror, "Moderasi beragama di dalam bingkai toleransi," *Rusydiab: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 144.

³ Bustanul Arifin, "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) di dalam Interaksi Antar Umat Beragama," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 394.

⁴ Leli Salman Al-Farisi, "POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Di dalam Negara Pancasila," *ASPIRASI* 10, no. 2 (21 Februari 2020): 78.

⁵ Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (10 Juni 2019): 12, <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>.

⁶ Al-Farisi, "POLITIK IDENTITAS," 78.

⁷ Idham Idham dan Suaib Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya," *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 651.

dasarnya, moderasi beragama memuat prinsip-prinsip yang mengharuskan umat beragama untuk saling menghargai perbedaan pendapat.

Adanya relevansi antara kedua konsep tersebut dengan ditambah nas-nas Al-Qur'an beserta tafsir dari *Tafsir al-Qurthubi* yang ditulis oleh Imam al-Qurthubi secara umum merupakan tafsir berfokus pada masalah *ahkam* (hukum) dan *siyasah* (politik) merupakan solusi dalam permasalahan yang ada. Selain itu, nama asli dari *Tafsir al-Qurthubi* ialah *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (tafsir menghimpun dengan hukum-hukum Al-Qur'an).⁸ Dengan demikian, *Tafsir al-Qurthubi* sangat terkait dan kental dengan nuasa hukum karena menjadi karakteristik tafsir tersebut.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analisis deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan menggambarkan hubungan antara nilai-nilai etika politik dalam buku *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* oleh Franz Magnis-Suseno dan konsep moderasi beragama dalam buku *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* oleh M. Quraish Shihab ditambah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, lalu ditafsirkan melalui *Tafsir al-Qurthubi*. Adapun sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu QS. an-Nisa/4: 59, QS. al-Baqarah/2: 30, QS. al-Maidah/5: 8, QS. Ali Imran/3: 159, QS. asy-Syura/42: 38, QS. al-Hujurat/49: 13, dan QS. al-Maidah/5: 2 beserta penjabarannya dalam *Tafsir al-Qurthubi*. Pemilihan *Tafsir al-Qurthubi* didasari dari karakteristik tafsir tersebut yang bercorak hukum dan politik sehingga berkaitan dengan artikel ini.

Tahapan pertama ialah menemukan term yang berkaitan dengan etika politik dan moderasi beragama dalam Al-Qur'an, yaitu term *Tawassuth* (Beriman dan Mengambil Jalan Tengah), *Tabaddhbar* (Amanah dan Berkeadaban), *I'tidal* (Keadilan dan Tegak & Lurus), *Syura* (Musyawarah), *Musawa* (Persamaan dan Tidak Diskriminatif), dan *Aulawiyah* (Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas). Tahap kedua, mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan term di atas. Tahap ketiga, mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan *Tafsir al-Qurthubi* dengan analisis secara kebahasaan karena menyesuaikan metode yang digunakan di dalam *Tafsir al-Qurthubi*, yaitu metode *tablili* atau secara deskriptif. Adapun sumber sekunder adalah artikel jurnal, buku, dan artikel internet tentang etika politik dan moderasi beragama.

Pembahasan

Etika Politik

Etika Politik terbagi menjadi 2 kata, yaitu etika dan politik. Etika secara bahasa diambil dari kata *ethies* yang berasal dari bahasa Inggris. Secara istilah, etika memiliki arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam

⁸ Muhammad Ismail, "Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya di dalam Kitab al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān," *Pappasang* 2, no. 2 (2020): 21.

⁹ Muhammad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 94.

bermasyarakat, terhadap baik maupun buruknya sesuatu.¹⁰ Politik secara bahasa berasal dari kata *politic* yang berasal dari bahasa Inggris dan kata *polis* yang berasal dari bahasa Yunani. Secara istilah, politik memiliki arti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah maupun mempertahankan suatu macam bentuk tatanan masyarakat.¹¹ Jika digabungkan dua definisi di atas, maka etika politik merupakan kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan menghasilkan masalah.¹²

Menurut Franz Magnis-Suseno, prinsip utama etika politik ialah tidak melanggar hak dan keadilan. Artinya prinsip keadilan menyatakan bahwa semua wajib memperlakukan semua orang dengan adil sebagai bentuk penghormatan hak-hak dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama juga. Prinsip keadilan ini bersandar pada prinsip hormat terhadap individu yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan seluruh manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana untuk tujuan-tujuan lainnya, meskipun besar manfaatnya.¹³

Inti dari nilai etika politik ialah menjadikan kepentingan masyarakat sebagai kerangka acuan yang mana pendekatan ini disebut 'politik'. Sebab tindakan harus dilakukan berkaitan dan menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan. Inilah dimensi politik kehidupan manusia.¹⁴

Perumusan etika politik pun berujung pada legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan, 'Apa hak moral seseorang atau sekelompok ketika memegang dan mempergunakan kekuasaan yang dimiliki?'¹⁵ Sehingga perumusan tersebut menghasilkan dua jawaban hasil dari legitimasi religius. Pertama, Semuanya Tergantung dari Kesadaran Penguasa Sendiri: Penguasa hanya berhak untuk ditaati jika kebijakannya sah secara demokratis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar masyarakat.¹⁶ Kedua, Kestabilan Sistem Kekuasaan menurut Paham Religius: Stabilitas harus memperhatikan umpan balik dengan adanya mekanisme kontrol atau dalam konteks demokrasi. Hal ini disebut dengan *checks and balances* atau kekuasaan tidak terpusat pada raja sebagai kekuasaan sentral.¹⁷

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadi pemimpin agama Islam sekaligus negara Madinah, beliau mampu menciptakan masyarakat madani, bahkan yang pertama dalam sejarah politik dunia.¹⁸ Keberhasilan beliau menjadikan masyarakat Madinah sebagai masyarakat madani tidak lepas dari adanya perjanjian antara kaum Muhajirin, Anshar, dan Yahudi. Perjanjian tersebut merupakan konstitusi yang dikenal

¹⁰ Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 973.

¹¹ Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 94.

¹² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023), 8.

¹³ Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 27.

¹⁴ Magnis-Suseno, 17.

¹⁵ Magnis-Suseno, 31.

¹⁶ Magnis-Suseno, 49.

¹⁷ Magnis-Suseno, 54.

¹⁸ Susmihara Susmihara, "Etika Politik dalam Sejarah Umat Islam," *Riblah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 5.

sebagai Piagam Madinah yang memuat hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana negara dan warga negara menjalin hubungan.¹⁹

Etika politik yang telah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* contohkan juga sudah ada di dalam Al-Qur’an. Jika mengulik lebih dalam, etika politik di dalam Al-Qur’an merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan “bagaimana hidup yang baik?” Dengan demikian, ada banyak nilai-nilai di dalam kandungan Al-Qur’an yang berkaitan dengan etika politik, seperti beriman atau memilih pemimpin yang beriman dan menjadi masyarakat yang beriman; amanah atau memilih pemimpin yang amanah serta masyarakat yang juga amanah; adil/keadilan atau memilih pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan serta masyarakat yang mendukung keadilan bagi masyarakat lainnya; musyawarah atau memilih pemimpin yang mengutamakan musyawarah serta masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah; persamaan atau pemimpin yang tidak memandang perbedaan serta masyarakat yang harmoni dalam melihat perbedaan; dan kerja sama atau pemimpin yang mampu merangkul masyarakat dalam kerja sama demi mewujudkan negara yang baik.²⁰

Bentuk etika politik yang dapat diambil dari Al-Qur’an ialah Beriman (sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4: 59);²¹ Amanah (sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 30);²² Keadilan (sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 8);²³ Musyawarah (sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3: 159²⁴ dan QS. asy-Syura/42: 38);²⁵ Persamaan

¹⁹ Susmihara, 6.

²⁰ Admin MTs, “Etika Politik di dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Madrasah Tsanawiyah Yayasan Al Jibad* (blog), 1 Februari 2019, <https://mts.aljihad.sch.id/2019/02/etika-politik-di-dalam-perspektif-al-quran/>.

²¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. an-Nisā’/4: 59)

²² “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30>.

Terjemahan: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah(13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah/2 :30)

²³ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>.

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mā’idah/5 :8)

²⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159>.

Terjemahan: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Āli ‘Imrān/3 :159)

²⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38>.

(sebagaimana dalam QS. al-Hujurat/49: 13);²⁶ dan Kerja Sama (sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 2).²⁷

Jika berkenaan dengan aspek di negara kita, etika politik dapat diambil dari asas-asas pemilu yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip pemilu yang termaktub di dalam Pasal 3 UU Pemilu yang terbagi dalam 11 prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.²⁸

Moderasi Beragama

Moderasi beragama menjadi diskursus yang sangat hangat karena ada banyak umat Islam yang mengartikulasikan ajaran Islam dalam pemahaman ekstrem dan intoleransi.²⁹ Moderasi beragama berasal dari kata moderasi dan beragama. Moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Adapun beragama memiliki arti memeluk atau menganut suatu agama. Jika diartikan kedua kata tersebut, maka moderasi beragama sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme dalam memeluk atau menganut suatu agama. Menurut M. Quraish Shihab, moderasi beragama dalam istilah Islam biasanya disebut sebagai *Islam wasathiyah*. Hal ini diambil dari potongan kalimat dalam QS. al-Baqarah/2: 143, yaitu **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** atau “Demikian itulah Kami telah menjadikan kamu, *ummatan wasathan*”. Kalimat itu menjadi tolok ukur tentang

Terjemahan: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,” (QS. asy-Syūrā/42 :38)

²⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

Terjemahan: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. al-Ḥujurat/49 :13)

²⁷ “Qur’an Kemenag,” diakses 9 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴ jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu di dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Mā'idah/5: 2)

²⁸ Tim Hukumonline, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu,” hukumonline.com, diakses 4 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.

²⁹ Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Al-Muashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 60.

moderasi beragama dengan mengartikan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan karena tidak condong ke kiri maupun ke kanan.³⁰

Seperti pendefinisian lainnya secara luas, moderasi beragama merupakan adil danimbang dalam melihat, menyikapi, serta mempraktikkan agama dengan cara tidak liberal, tidak konservatif, serta tidak berlebih-lebihan.³¹ Terakhir, moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai cara beragama jalan tengah karena tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agamanya.³²

Moderasi beragama memiliki empat indikator, yaitu anti kekerasan, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, dan akomodatif pada budaya lokal.³³ Pertama, anti kekerasan di dalam moderasi beragama memiliki tujuan agar dapat melihat maupun mengetahui sejauh mana individu dalam melakukan ekspresi keyakinan dan paham dalam beragama secara damai. Dengan demikian, mengartikan bahwa beragama tidak memunculkan kekerasan dalam banyak bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, dan pikiran. Kedua, komitmen terhadap kebangsaan dalam moderasi beragama memiliki tujuan agar mengetahui dan memandang praktik agama yang tidak bertentangan sehingga antara praktik keagamaan dan nilai yang ada dalam konstitusi negara (UUD 1945) serta falsafah negara (Pancasila) sejalan atau padu. Ketiga, toleransi di dalam moderasi beragama memiliki tujuan agar mengetahui maupun melihat orang lain dalam beragama sehingga terlihat apakah mampu menerima perbedaan keyakinan orang lain serta tidak mengganggu orang lain dalam mengekspresikan keyakinannya.³⁴ Keempat, akomodatif pada budaya lokal di dalam moderasi beragama memiliki tujuan agar mengetahui dan memandang penerimaan antara integrasi praktik agama dan tradisi lokal atau budaya untuk terbentuknya sifat ramah ketika tidak adanya pertentangan antara keduanya.³⁵

Selain empat indikator di atas, M. Quraish Shihab merumuskan moderasi beragama secara khusus mengajarkan bahwa ada tiga hal pokok yang bersifat moderat, yaitu akidah/iman/kepercayaan, pengamalan ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual maupun nonritual, dan budi pekerti.³⁶

Suatu konsep pasti memiliki karakteristik sebagai bentuk bukti berlakunya konsep tersebut. Moderasi beragama memiliki 10 karakteristik, yaitu pertama, mengambil jalan tengah atau *tawassuth* sebagai bentuk praktik dan pemahaman dalam beragama yang tidak melakukan pengurangan dan melebihkan. Kedua, seimbang atau *tawazun* sebagai bentuk pengalaman dan pemahaman dalam kehidupan di dunia maupun akhirat dengan berprinsip bahwa harus bisa membedakan antara perbedaan atau penyimpangan. Ketiga, tegas atau lurus atau *i'tidal* sebagai bentuk proses penempatan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020), 6.

³¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 19.

³² Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 2.

³³ Edi Junaedi, "Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 396.

³⁴ Junaedi, 396.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46.

³⁶ Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 44.

sesuatu sesuai proporsionalnya. Keempat, toleransi atau *tasamuh* sebagai bentuk penghormatan atau menghargai perbedaan dari segala sisi.³⁷ Toleransi dalam kehidupan beragama akan terwujud jika terdapat kebebasan beragama di dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebab dalam Al-Qur'an pun telah melarang kaum muslim untuk memaksa umat agama lain agar memeluk Islam.³⁸ Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman di dalam QS. al-Baqarah/2: 256. Kelima, persamaan atau *musawah* sebagai bentuk tidak adanya sikap diskriminatif karena adanya perbedaan tradisi maupun keyakinan. Keenam, musyawarah atau *syura* sebagai bentuk penyelesaian masalah dengan cara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang pastinya tentang kemaslahatan. Ketujuh, mendahulukan yang prioritas atau *aulawiyah* sebagai bentuk kemampuan diri mengidentifikasi beberapa kepentingan dengan melakukan perbandingan. Kedelapan, inovatif dan dinamis atau *tathawwur wa ibtikar* sebagai bentuk keterbukaan diri dalam menyambut perubahan yang ada serta melakukan suatu hal yang bertujuan kemajuan dan kemaslahatan. Kesembilan, reformasi atau *ishlah* sebagai bentuk melakukan prinsip reformatif dalam keadaan baik.³⁹ Kesepuluh, berkeadaban atau *tabaddhur* sebagai bentuk identitas yang memiliki perilaku baik, berintegritas dalam kehidupan.

Relevansi Etika Politik Islam dan Moderasi Beragama

1. Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah (*Tawassuth*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu ...” (QS. an-Nisa/4: 59)

Muatan kestabilan kekuasaan dalam religius dalam etika politik dan kepercayaan dalam meoderasi beragama menjadi titik awal dalam menciptakan keharmonisan kehidupan politik. Hal ini bermakna bahwa dengan adanya keseimbangan dan kontrol kepada penguasa, tidak menjadikan penguasa sebagai sentral pemegang kekuasaan. Hal ini disebabkan jika penguasa tidak beriman, maka keadilan dan amanah akan terabaikan.

Sebagaimana Al-Qurthubi dalam tafsirnya seperti yang beliau kutip dari hadis jalur Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bahwa kewajiban seorang pemimpin ialah melakukan keadilan dan melaksanakan amanah. Jika itu dilakukan, maka wajib bagi kaum muslim untuk menaatinya karena Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kepada kita.⁴⁰

Menurut an-Nawawi dalam kitabnya ketika mensyarah hadis dari jalur periwayatan Ibnu Juraij yang berkaitan dengan ayat di atas bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama untuk taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan.

³⁷ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, t.t.), 13.

³⁸ Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (2018): 37.

³⁹ Abu Amar, “Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an,” *Al-Insyirob: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 25.

⁴⁰ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 5*, trans. oleh Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 585–86.

Kesepakatan ini disebutkan oleh Iyadh bin Fudhail. Pendapat lain bahwa ketaatan ini merupakan ketaatan kepada pemimpin dan ulama.⁴¹

Tawassuth atau pengambilan jalan tengah sebagai orang yang beriman dapat dilihat ketika seorang pemimpin memiliki keimanan yang bagus karena jika pemikiran maupun praktik beragamanya tidak berada di jalan tengah, maka akan terjadi ketimpangan dalam memimpin negara. Mungkin saja ia akan menyudutkan agama maupun suku yang tidak sama seperti halnya. Dalam konteks masyarakat, mereka yang beriman akan mematuhi perintah pemimpinnya dalam hal kebaikan.

Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan sikap tengah-tengah atau juga tetap melihat bahwa tidak semua perintah pemimpin harus dipatuhi karena batasannya ialah menaati perintah dalam hal kebaikan.

2. Amanah dan Berkeadaban (*Tabadhdhur*)

... إِيَّيَّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

“... Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ...” (QS. al-Baqarah/2: 30)

Salah satu inti dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qurthubi merupakan dasar pengangkatan pemimpin dan khalifah yang perintahnya harus didengar dan ditaati. Secara khusus, maksud yang menjadi pemimpin atau khalifah dalam ayat ini ialah Nabi Adam *‘alaihis salam*. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ketika beliau ke bumi selain istrinya, maksud ayat di atas ialah akan banyak anak beliau yang lahir dan dari situlah Nabi Adam *‘alaihis salam* menjadi pemimpin hingga keturunannya saat ini.⁴²

Jika ayat di atas membahas tentang pemimpin secara umum, maka hadis dari jalur ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhum* dapat menjadi penjelasan lanjutan. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa semua manusia menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. An-Nawawi mensyarah hadis ini bahwa setiap orang yang mengelola sesuatu atau menjadi pemimpin wajib berlaku adil karena ia menjadi penjaga, penerima amanah, dan berkomitmen dengan apa yang ia terima.⁴³

Menjadi seorang pemimpin mengartikan ia memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan setiap individu juga bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai bentuk amanah dari hak dan kewajiban yang telah ia lakukan. *Tabadhdhur* atau keberadaban dalam moderasi beragama menjadi bukti bahwa amanah yang telah individu lakukan, seperti menjadi pemimpin suatu wilayah atau negara dapat dilihat sebagai tolok ukur, apakah ia memang terintegritas dan benar-benar menjadi pemimpin yang bagus pada peradaban saat ini. Terutama dalam urusan amanah, ini dapat diartikan sebagai suatu karunia besar karena harus dilakukan dengan memelihara dan melaksanakannya dengan baik-baik.⁴⁴

Hal ini jika mengacu pada nilai etika politik, muara dari amanah dan berkeadaban yang pemimpin miliki ialah prioritas masyarakat atau rakyatnya sebagai yang utama. Pendekatan yang dimaksud demikian ialah politis sehingga tindakan penguasa mengacu pada dimensi politis kehidupan manusia.

⁴¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*, trans. oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 585–86.

⁴² Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 1*, trans. oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 588.

⁴³ an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*, 551.

⁴⁴ AL AQIDAH, “KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM,” 2018, 45.

3. Keadilan dan Tegas & Lurus (*I'tidal*)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا ۖ اِعْدِلُوۡا ۗ

“... Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) ...” (QS. al-Maidah/5: 8)

Ayat ini secara umum membahas tentang hukum permusuhan yang dapat berlaku terhadap hak masing-masing. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ini merupakan dalil sebuah hukum seorang musuh atas musuhnya dapat berlaku di jalan Allah. Namun, jika dijelaskan lebih rinci, hal ini memiliki korelasi dengan tugas-tugas pemimpin menurut al-Mawardi dalam kitabnya bahwa pemimpin harus melindungi agama, menerapkan hukum, melindungi wilayah negara, menegakkan hukum, dan hal lainnya sebagai bukti bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil dan tegas serta lurus dalam segala urusan.⁴⁵

Hal ini sudah sesuai dengan prinsip *i'tidal* dalam karakteristik moderasi beragama yang menyebutkan harus menempatkan sesuatu sesuai proporsionalnya dengan melakukan hak dan kewajibannya. Jika pemimpin telah melakukan ini, maka keadilan telah ditegakannya, terlebih banyak hal negatif yang sering muncul menjelang tahun politik. Jika melihat konteks masyarakat yang memiliki sikap adil serta tegak dan lurus, mereka tidak akan menyerang siapa pun, baik pemimpin maupun calon pemimpin (sebagai *buzzer*). Akan tetapi, adapun batasannya ialah memberikan kritik yang membangun.

Inilah etika politik yang harus dimiliki oleh pemimpin, mengedepankan keadilan sebab mengacu pada nilai etika politik yang ada, pemimpin wajib ditaati jika hak masyarakat terpenuhi dan apa yang dilakukan oleh pemimpin sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dasar masyarakat.

4. Musyawarah (*Syura*)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting) ...” (QS. Ali Imran/3: 159)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip penafsiran Ibnu ‘Athiyah menjelaskan tentang kata musyawarah dalam ayat ini ialah musyawarah termasuk dalam salah satu penetapan hukum. Seorang pemimpin harus melaksanakan musyawarah bersama ulama atau pemuka agama lain dalam konteks di Indonesia. Jika tidak dilaksanakan, maka pemimpin tersebut wajib diberhentikan. Penafsiran ini diperjelas oleh Ibnu Khuwaizimandad bahwa maksud wajib bermusyawarah dengan ulama atau pemuka agama lain jika yang dibahas seputar perkara agama yang tidak diketahui maupun dipahami oleh pemimpin. Begitu juga jika seputar perkara perang, maka pemimpin wajib bermusyawarah dengan komando perang atau panglima dan seputar perkara lainnya yang sesuai dengan bidang maupun keahlian masing-masing. Selain itu, musyawarah

⁴⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara di dalam Syariat Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2007), 23–24.

dapat menghasilkan ijtihad, selama tetap berdasarkan ketetapan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.⁴⁶

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“... sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka ...” (QS. asy-Syura/42: 38)

Ketentuan musyawarah juga dibahas di dalam ayat di atas, al-Qurthubi menafsirkan dan juga dikemukakan oleh an-Naqqasy bahwa sebelum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah atau bertemu dengan kaum Anshar, mereka sudah menerapkan musyawarah ketika menginginkan suatu urusan. Hasil musyawarah yang mereka dapatkan lalu dilaksanakan. Hal itu yang membuat Allah *subhanahu wa ta'ala* memuji mereka. Keutamaan dan nilai yang terkandung dalam musyawarah disebutkan al-Quthubi dalam tafsirnya mengutip penafsiran Ibnu al-Arabi dalam kitabnya bahwa musyawarah dapat menyatukan banyak orang, memperluas pikiran, serta tampak suatu kebenaran karena dengan musyawarah, petunjuk akan datang dan terlihat.⁴⁷

Pemimpin (khalifah/*ulil amri*) akan melakukan musyawarah atau melalui *ablu abdi wa aqdi* (parlemen) atau biasanya mengadakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dalam konteks di Indonesia, DPR, DPD, MPR, dan DPRD menjadi lembaga yang dapat membantu pemimpin eksekutif dalam melaksanakan musyawarah sesuai dengan etika politik dan moderasi beragama.

Dengan adanya lembaga negara di atas, mengartikan bahwa legitimasi kepemimpinan berdasarkan pada religius bahwa pemimpin tidak dapat berlepas diri atau tanpa kontrol karena etika politik juga mengajarkan adanya *checks and balances*.

5. Persamaan dan Tidak Diskriminatif (*Musawa*)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal ...” (QS. al-Hujurat/49: 13)

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini bahwa tujuan atau hikmah dari adanya perbedaan laki-laki dan perempuan serta banyaknya perbedaan suku, bangsa, marga, dan nasab merupakan ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala* agar setiap manusia saling mengenal dan adanya regenerasi bagi mereka.⁴⁸ Ayat di atas senada dengan hadis melalui jalur periwayatan Ziyad bin Ilaqah *radhiyallahu 'anh* yang mendengar ucapan ‘Arfajah *radhiyallahu 'anh* ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang bagi siapa pun yang ingin memecah belah persatuan, makai ia berhak ditebas dan di dalam riwayat lain ia berhak dibunuh.⁴⁹

⁴⁶ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi Jilid 4*, trans. oleh Dudi Rosyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 622–23.

⁴⁷ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi Jilid 16*, trans. oleh Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 91–92.

⁴⁸ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi Jilid 17*, trans. oleh Akhmad Khatib dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 107.

⁴⁹ an-Nawawi, *Syarab Shahib Muslim Jilid 12*, 624.

Melalui ayat di atas beserta tafsirnya sudah jelas bahwa Islam menghargai perbedaan, bahkan dilarang keras melakukan penindasan terhadap umat agama lain karena hidup bermasyarakat dengan penuh perbedaan akan disatukan melalui kaidah-kaidah bermuamalah.⁵⁰

Isu adanya konflik perbedaan dalam urusan agama, suku, dan lainnya memang menjadi salah satu konsentrasi utama yang perlu dihentikan di Indonesia, terutama menjelang Pemilu 2024. Sikap *musawa* atau tidak diskriminatif/egaliter merupakan hal yang perlu diterapkan dalam setiap manusia, terlebih dalam hal yang menjadi naiknya sentimen dalam masyarakat. Pemimpin harus bersikap adil dan tanpa melakukan diskriminatif terhadap pembangunan daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya. Begitu pula dengan masyarakat yang harus mentaati pemimpin tanpa harus pilih-pilih kebijakan yang dinilai ringan untuk dilaksanakan.

Kembali lagi pada kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin harus berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, hal ini mengartikan bahwa nilai diskriminatif tidak dapat dijalankan. Selain itu, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak menjadi vertikal, tetapi horizontal.

6. Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas (*Aulawiyah*)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, ...” (QS. al-Maidah/5: 2)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip penafsiran al-Mawardi menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menganjurkan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan karena ketakwaan dapat mendatangkan rida-Nya. Secara luas, al-Akhfasy menyebutkan bahwa perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Terakhir, Ibnu Khuwaizimandad menafsirkan bahwa wajib meninggalkan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan tidak mau menolong.⁵¹

Kerja sama maupun gotong-royong menjadi hal yang harus dilakukan antara pemimpin dan masyarakat terlebih dalam hal yang dinilai sebagai prioritas. Sebab kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (dengan pemerintah) merupakan skala prioritas dalam suatu negara. Pemimpin yang baik dan masyarakat yang taat akan terjadi jika Pemilu 2024 dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, prinsip keadilan juga menjunjung nilai bahwa prioritas dalam etika politik ditandai dengan adil sebagai bentuk penghormatan hak-hak dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama juga. Begitu juga moderasi beragama mengajarkan mendahulukan yang prioritas sebagai bentuk kemampuan diri mengidentifikasi beberapa kepentingan dengan melakukan perbandingan antara kepentingan pribadi dan bersama.

⁵⁰ Mursyid, “Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam,” 43.

⁵¹ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6*, trans. oleh Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 114–16.

Catatan Akhir

Nilai-nilai etika politik di dalam Islam ialah beriman, amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kerja sama. Sedangkan etika politik di Indonesia tergantung dari kesadaran penguasa sendiri dan kestabilan sistem kekuasaan menurut paham religius di samping adanya asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 2—3 UU Pemilu.

Konsep moderasi beragama memiliki empat indikator, yaitu anti kekerasan, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, dan akomodatif pada budaya lokal. Selain itu, ada juga 10 karakteristik moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah atau *tawassuth*, seimbang atau *tawazun*, tegas atau lurus atau *i'tidal*, toleransi atau *tasamuh*, persamaan atau *musawah*, musyawarah atau *syura*, mendahulukan yang prioritas atau *aulawiyah*, inovatif dan dinamis atau *tathawwur wa ibtikar*, reformasi atau *ishlah*, dan berkeadaban atau *tabadhdhur*.

Relevansi antara nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama menurut *Tafsir al-Qurthubi* terletak pada 6 persamaan, yaitu Beriman dan Pengambilan Jalan Tengah (*Tawassuth*), Amanah dan Berkeadaban (*Tabadhdhur*), Keadilan dan Tegas & Lurus (*I'tidal*), Musyawarah (*Syura*), Persamaan dan Tidak Diskriminatif (*Musawa*), dan Kerja Sama dan Mendahulukan yang Prioritas (*Aulawiyah*).

Daftar Rujukan

Abror, Mhd. “Moderasi beragama dalam bingkai toleransi.” *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 143–55.

Al-Farisi, Leli Salman. “POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila.” *ASPIRASI* 10, no. 2 (21 Februari 2020): 77–90.

Amar, Abu. “Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2018): 18–37.

AQIDAH, AL. “KONTEKSTUALISASI ETIKA POLITIK ISLAM,” 2018.

Arifin, Bustanul. “Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 391–420.

Hukumonline, Tim. “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/). Diakses 4 Agustus 2023.

Idham, Idham, dan Suaib Amin Pranowo. “Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya.” *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 650–56.

Ismail, Muhammad. “Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi ‘li Ahkām al-Qur’ān.” *Pappasang* 2, no. 2 (2020): 17–32.

Junaedi, Edi. “Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86.

Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

———. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Lestari, Dina. “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (10 Juni 2019): 12–16. <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Mawardi, Imam al-. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2007.

MTs, Admin. “Etika Politik dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Madrasah Tsanawiyah Yayasan Al Jihad* (blog), 1 Februari 2019. <https://mts.aljihad.sch.id/2019/02/etika-politik-dalam-perspektif-al-quran/>.

Munawar, Said Agil Husin al-. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, t.t.

Mursyid, Salma. “Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (2018).

Nashir, Haedar. “Sekularisme Politik Dan Fundamentalisme Agama: Ketegangan Kreatif Hubungan Agama Dan Politik.” *Unisia*, 2002, 154–63. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss45.art3>.

Nawawi, Imam an-. *Syarah Shahih Muslim Jilid 12*. Diterjemahkan oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Noer, Deliar. *Pengantar Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Nurdin, Fauziah. “Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59–70.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Januari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

Qurthubi, Syaikh Imam al-. *Tafsir al Qurthubi Jilid 4*. Diterjemahkan oleh Dudi Rosyadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

———. *Tafsir al Qurthubi Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

———. *Tafsir al-Qurthubi Jilid 16*. Diterjemahkan oleh Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

———. *Tafsir al-Qurthubi Jilid 17*. Diterjemahkan oleh Akhmad Khatib, Dudi Rosyadi, Fathurrahman, dan Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

———. *Tafsir al-Qurthubi Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. *Tafsir al-Qurthubi Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Rifaldi, Muhammad, dan Muhammad Sofian Hadi. “Meninjau Tafsir Al-Jami’Li Ahkami Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 92–100.

Sadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Wasathbiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2020.

Susmihara, Susmihara. “Etika Politik dalam Sejarah Umat Islam.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 1–11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum